

BAB V

Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan pada bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Tarif yang lebih melindungi konsumen adalah tarif yang ditetapkan oleh taksi konvensional (dalam hal ini, tarif tersebut juga disetujui oleh pemerintah)
2. Tarif yang ditetapkan oleh *Grab* belum sepenuhnya melindungi konsumen karena masih adanya informasi yang belum tersampaikan kepada konsumen.
3. Tarif yang ditetapkan oleh *Grab* bertentangan dengan apa yang ada dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

2. Saran

1. *GrabCar* sebagai aplikasi yang menghubungkan antara konsumen dengan penyedia layanan transportasi yang menghubungkan antara konsumen atau pengemudi seharusnya menampilkan informasi yang lengkap mengenai tarif yang akan dikenakan kepada konsumen agar konsumen terhindar dari kerugian atas tarif yang ditetapkan *Grab*.
2. Menghapus tabel tarif dan tarif sebagai informasi yang dirahasiakan dalam syarat dan ketentuan *Grab*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2008, Hukum Pengangkutan Niaga, Citra Aditya Bakti.
- Ahmadi Miru, et al, 2014, Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan ke-8, Rajawali Pers.
- Ahmadi Miru, 2013, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, Edisi ke-1 Cetakan Ke-2, Rajawali Pers.
- Andika Wijaya, 2016, Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online, Cetakan Ke 1.
- Arief Sidharta, 2016, Ilmu Hukum Indonesia: Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis yang Responsif terhadap Perubahan Masyarakat, Unpar Press.
- Az. Nasution, 2001, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Diadit Media.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan Pertama, Sinar Grafika.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Gramedia Pustaka Utama.
- H.M.N Purwosutjipto, 1978, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Hukum Pengangkutan, Djambatan.
- Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), 1990, Penjabaran Demokrasi Ekonomi, Sumbangan Pikiran Memenuhi Harapan Presiden Soeharto, ISEI.
- Janus Sidabalok, 2006, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Cetakan ke 1, Citra Aditya Bakti.
- Johny Ibrahim, 2005, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing.

- M. Sadar, et al, 2012, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Cetakan ke I, Akademia.
- Mariam Darus Badruzaman, 1981, Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya, Alumni.
- Moh. Mahfud MD, 2014, Politik Hukum di Indonesia, Cetakan ke-6, Rajawali Pers.
- R. Soeroso, 2005, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Ke-VII, Sinar Grafika.
- Rustian Kamaluddin, 2003, Ekonomi Transportasi Karakteristik, Teori, dan Kebijakan, Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sidharta, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Cetakan Kedua (Edisi Revisi), Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sidharta, 2006, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Soerjono Soekanto, et al, 2001, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers.
- Subekti, 1995, Aneka Perjanjian, Cetakan kesepuluh, Citra Aditya Bakti.
- Subekti, 2005, Hukum Perjanjian, Cetakan ke-21, Intermasa.
- Sudaryatmo, 2001, Memahami Hak Anda Sebagai Konsumen, PIRAC bekerja sama dengan PEG.
- Wirjono Prodjodikoro, 2000, Perbuatan Melanggar Hukum, Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata, Mandar Maju.

Jurnal

Dudi Budiman, Penentuan Struktur dan Besar Tarif Trans Metro Bandung Koridor Jalan Soekarno Hatta Berdasarkan Pola Pergerakan dan Kemampuan Membayar Masyarakat, *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol. 20 No. 3, Desember 2009

Johannes Gunawan, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 8 Tahun 1999.

Marcel Seran dan Anna Maria Wahyu Setyowati, Penggunaan Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 24 No. 2, April 2006.

Rifan Adi Nugraha, Jamaluddin Mukhtar, et.al, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Online, *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 08 No. 02 Agustus 2014 – Januari 2015.

Sandy Prasetya W, Slamet Jauhari Legowo, et.al, Evaluasi Tarif Angkutan Umum Berdasarkan Biaya Operasional Kendaraan (BOK), *Ability To Pay (ATP), dan Willingness To Pay (WTP): Studi Kasus PO. Wahyu Trayek Sukoharjo – Kartasura di Sukoharjo*, *Jurnal Matriks Teknik Sipil*, Maret 2015.

Tami Rusli, Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum*, Vol. 10 No. 1, Januari 2015.

Elektronik

<http://thelawdictionary.org/transportation/> diunduh tanggal 28 Februari 2017 Pukul 20.32

<http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/flat-fee> diunduh pada Jumat, 22 September 2017 Pukul 20.35.

<http://www.patogbesi.com/p/tentang-grab-grab-merupakan-aplikasi.html>

Merriam Webster, *Fare Definition*, diakses dari <https://www.merriam-webster.com/dictionary/fare> diakses pada tanggal 17 Maret 2017 Pukul 14.40.

Diakses dari <http://www.grab.com/id/work/directbilling-terms/> Pada 21 Maret 2017 Pukul 9.40

<http://ylki.or.id/2017/03/siaran-pers-ylki-taksi-berbasis-aplikasi-belum-memberikan-jaminan-perlindungan-kepada-konsumen/> diakses pada 23 September 2017 Pukul 23.38.

Syarat dan Ketentuan Umum diakses dari www.grab.com/id/work/directbilling-terms/. Diakses pada 7 Maret 2017 Pukul 23.45

Diakses dari <http://cnnindonesia.com/teknologi/20160314152202-185-117313/anthony-tan-pendiri-grab-yang-mendukung-dan-menggoyangkan-taksi/> diakses pada 1 Oktober 2017 Pukul 02.31

Muhammad Faiz Aziz, Polemik Peraturan Menteri Perhubungan Terkait Transportasi Berbasis Aplikasi, diakses dari http://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Muhammad%20Faiz%20Aziz-Peraturan%20Menteri%20Perhubungan%20dan%20Transportasi%20Online-Rechtsvinding.pdf pada 30 September 2017, pukul 15:07 WIB.

Diakses dari <https://www.kumparan.com/joyfie-yordan/konvensional:ada-11-faktor-yang-membedakan-tarif-taksi-dengan-uber-go-car-grabcar>. Diakses pada 4 Juli 2017 Pukul 15.43

Diakses dari <https://www.grab.com/id/blog/driver/gcbandungincentive/> diakses pada 17 Oktober 2017 Pukul 10.01

Diakses dari <https://www.grab.com/my/car/> pada 17 Oktober 2017 Pukul 17.00.

Diakses dari <https://www.grab.com/id/blog/driver/car/grabcar-bandung-incentive-may/> diunduh pada Sabtu, 4 November 2017 Pukul 21.08

Diakses dari <http://hukumonline.com/berita/baca/lt54871f2f734a2/manajemen-akui-sutrisno-adalah-supir-blue-bird> diakses pada sabtu, 4 November 2017 Pukul 22.23

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35. Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek